

EFEKTIFITAS KERJA KEPALA DESA DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ibrahim¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Sekretaris Desa. Sedangkan informan yang dipilih yaitu Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintah di Desa Batuah. Serta informan lain yaitu Kepala Dusun di Desa Batuah. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem pelayanan satu pintu, Kepala Desa memiliki program prioritas Desa Batuah adalah peningkatan infrastruktur, yang mana hampir 70% telah terealisasi, pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan Kepala Desa Batuah melalui kelompok atau organisasi keagamaan dan pertanian maupun bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Batuah dengan melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, terdapat sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pendanaan pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Desa Batuah. Kesimpulannya kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup efektif.

Kata Kunci : Efektifitas, Kerja, Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam. Meski bersifat tradisional masyarakat desa telah memiliki pemerintahan sendiri yang selama ini senantiasa mengedepankan kemandirian, keteraturan, keberlanjutan, kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan dengan alam.

Pengaturan desa dalam suatu masa penyeragaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ibrahim111290.mi@gmail.com

menempatkan desa sebagai kepanjangan tangan negara, yang artinya pemerintahan ada di pusat tetapi dilaksanakan di daerah. Kewenangan desa tidak disebutkan secara jelas hanya dinyatakan bahwa kewenangan, hak-hak, dan kewajiban desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada BPD dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Berdasarkan studi pendahuluan, di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui berdasarkan hasil observasi dengan anggota masyarakat, dimana mereka mengeluhkan pelayanan aparat di Kantor Desa Batuah, seperti kurangnya kemampuan aparat dalam mengatasi permasalahan masyarakat, aparat dalam pelayanan membeda-bedakan status sosial yaitu masyarakat dengan status sosial yang tinggi lebih diutamakan dibandingkan status sosial yang rendah, waktu pelayanan yang sangat lama.

Penulis melihat hal tersebut, dikarenakan kurangnya peran Kepala Desa Batuah dalam meningkatkan kerja pegawai, dimana berdasarkan observasi pada kerja Kepala Desa Batuah yaitu Kepala Desa kurang memberikan kepercayaan kepada pegawai dalam bekerja untuk mencari cara yang lebih efektif dalam pelayanan, Kepala Desa memberikan pedoman kepada pegawai dalam bekerja sebagai acuan yang harus ditaati dan akan memberikan sanksi jika bekerja tidak fokus atau terjadi kesalahan, Kepala Desa kurang membina dan jarang memberikan pelatihan kepada pegawai, padahal dapat berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Serta jika ada masalah terjadi, Kepala Desa hanya mengusahakan kejujuran pada bawahannya tanpa melakukan pemecahan masalah secara seksama dan teliti.

Sehingga turut berdampak belum maksimalnya peran Kepala Desa Batuah dalam pemberdayaan masyarakat, kurangnya koordinasi antara Kepala Desa terhadap masyarakat dalam peningkatan pola kerja sama antara warga. Padahal diketahui desa memiliki keleluasaan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan kewenangan untuk mengelola sumberdaya lokal, yang mana eksistensi desa dapat lebih kuat dan mandiri dengan pengelolaan dan pembangunan desa yang membuat desa dapat berkembang dan maju.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa, khususnya bagi Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kinerja.

KERANGKA DASAR TEORI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Amstrong dalam Hasibuan (2011:37) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif, guna memberi sumbangan untuk pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan hal tersebut manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik.

Efektifitas

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (Westra, 1989:147 yang dikutip oleh Yanan, 2012:12).

Indikator Efektifitas

Untuk melihat apakah program efektifitas sudah efektif, maka harus dilihat berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan keefektifan dari program tersebut. Indikator tersebut adalah *input*, *output*, dan *outcome* sebagai komponen dasar dari sistem pengukuran kinerja (Mahmudi, 2010:105).

Pengertian Kerja

Menurut Mangkunegara (2011:7) kerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh suatu motif.

Faktor-Faktor Kerja

Menurut A. Dale Timple terdapat beberapa faktor dalam kerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi (Mangkunegara, 2011:15).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerja

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2011:13) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja, faktor tersebut berasal dari faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desa

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini, mengenai efektifitas kerja kepala desa adalah kemampuan hasil kerja yang dicapai atau dihasilkan oleh kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya (Sugiyono, 2012:3).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2015 yang berlokasi di Kantor Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

1. Efektifitas kerja kepala desa dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas kerja kepala desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

1. Data primer
Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Batuah.

- b. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang ada di perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Efektifitas Kerja Kepala Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, diketahui sudah cukup baik. Dimana Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem pelayanan satu pintu yang mengacu pada kebijakan peraturan daerah yaitu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi terdapat beberapa progarm kerja yang pelaksanaannya mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di Desa Batuah. Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa memberikan pembinaan dan pelatihan kepada staf desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, hanya saja belum terdapat pedoman dalam bentuk tertulis sehingga sanksi belum dapat diterapkan.

Kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan cara-cara yang sangat personal ketimbang institusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, sembeda dan pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lain-lain. Kepala Desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, tetapi dia tidak mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Yang terjadi adalah sebaliknya penundukan secara hegemonik terhadap warga, karena kepala Desa merasa dipercaya dan ditokohkan oleh warga. Kepala Desa punya citra diri atau sebagai wali yang sudah dipercaya dan disertai mandat oleh rakyatnya, sehingga Kepala Desa tidak perlu bertele-tele bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan di Indonesia menginginkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Selain itu sasaran pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, akan tetapi juga pembangunan mental spiritual. Asumsi yang melandasi ini ialah bahwa pembangunan berpangkal dan juga bertujuan pada diri manusia. Karena itu penelusuran terhadap makna pembangunan senantiasa tidak dapat melepaskan diri dari manusia yang mempunyai potensi dan yang sering dipandang sebagai subjek maupun objek pembangunan. Titik tolak dari falsafah pembangunan adalah manusia dan tujuannya akhirnya adalah manusia pula.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Batuah oleh Kepala Desa, diketahui sudah cukup efektif. Dimana Kepala Desa memiliki program prioritas Desa Batuah adalah peningkatan infrastruktur, yang mana hampir 70% telah terealisasi. Dalam pelaksanaan pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa.

Untuk mewujudkan pembangunan pedesaan beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian dalam arti luas, serta bidang-bidang lainnya seperti industri kecil dan kerajinan rakyat, melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana, penelitian terhadap potensi masing-masing wilayah untuk melakukan penyusunan program yang terpadu sesuai dengan wilayah yang bersangkutan, peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan, meningkatkan potensi/kemampuan, serta kualitas sumber daya masyarakat pedesaan melalui program-program penyuluhan, menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan desa seperti Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Unit Desa (BUUD) lainnya termasuk Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM), Tabungan

Haji dll, meningkatkan usaha penerangan (penyuluhan) kedaerah pedesaan melalui bermacam-macam media untuk mengembangkan motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi dan pemasarannya, membina pengembangan permodalan, memperluas dan memperbaiki fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan, membina wadah partisipasi dan penyalur pendapat masyarakat, melakukan program-program padat karya dan menyerap tenaga kerja, melaksanakan usaha yang mengarah pada perbaikan dan pelestarian lingkungan, melaksanakan pemukiman kembali dan meningkatkan bantuan pembangunan desa.

Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan Kepala Desa Batuah sudah cukup baik yaitu melalui kelompok atau organisasi keagamaan dan pertanian maupun bantuan pendidikan. Dimana kegiatan pembinaan tersebut dilakukan secara berkala dan disesuaikan program dari dinas-dinas terkait.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada Pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa (UDSP). Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Ketaren (2008:178-183) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap pertama penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Kerja Kepala Desa

Faktor Pendukung

Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi pemerintah daerah menuntut adanya aparatur atau perangkat desa yang memiliki kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut.

Dewasa ini masyarakat sudah paham mengenai kinerja pemerintah, baik itu berupa sikap dan perilaku aparat sendiri maupun kemampuan dalam melakukan pelayanan. Penelitian lapangan membuktikan bahwa pada kinerja aparat telah mendapat respon yang beragam, baik itu melalui media massa maupun secara langsung.

Sarana dan Prasana

Sasaran pembangunan Desa Batuah adalah terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan

keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, perkuatan kelembagaan.

Adanya sarana prasarana yang menunjang membuat kinerja Kepala Desa Batuah berjalan efektif. Diketahui dalam pembangunan sarana dan prasarana, program pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Batuah antara lain perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan sarana irigasi dan perbaikan drainase. Perbaikan infrastruktur jalan mayoritas dilaksanakan di Desa Batuah. Perbaikan jalan dilakukan dengan penyemiran (menambal aspal yang terkelupas) dan pengaspalan. Program perbaikan jalan ini bertujuan untuk memperlancar akses transportasi antar Kota Balikpapan-Samarinda.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial. Indikator keberhasilan partisipasi masyarakat bergantung pada representasi, komunikasi, dan peran fasilitator. Partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sumber daya, adanya penguatan kelembagaan, meningkatnya partisipasi secara politis.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat efektifitas kerja Kepala Desa Batuah yaitu kurangnya pendanaan pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Desa Batuah. Strategi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan koordinasi pada perusahaan pertambangan yang ada di daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat untuk setiap kegiatan atau program di Desa Batuah.

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah

desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

PENUTUP

1. Efektifitas kerja Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, diketahui sudah cukup baik. Dimana Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem pelayanan satu pintu yang mengacu pada kebijakan peraturan daerah yaitu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi terdapat beberapa program kerja yang pelaksanaannya mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di Desa Batuah.
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa Batuah oleh Kepala Desa, diketahui sudah cukup efektif. Dimana Kepala Desa memiliki program prioritas Desa Batuah adalah peningkatan infrastruktur, yang mana hampir 70% telah terealisasi.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan Kepala Desa Batuah sudah cukup baik yaitu melalui kelompok atau organisasi keagamaan dan pertanian maupun bantuan pendidikan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Batuah sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa, melalui koordinasi dengan Ketua RT dan perusahaan pertambangan yang ada di daerah Desa Batuah agar meningkatnya kemampuan masyarakat.
2. Faktor pendukung efektifitas kerja Kepala Desa Batuah meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, terdapat sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat efektifitas kerja Kepala Desa Batuah yaitu kurangnya pendanaan pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Desa Batuah.

Saran

1. Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan pertambangan yang ada di daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat untuk setiap kegiatan atau program di Desa Batuah.
2. Perlu perhatian dan bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta (dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*, hibah dan sebagainya), maupun organisasi-organisasi non-pemerintah (Lembaga Sosial Masyarakat) dan masyarakat umumnya untuk menstimulans percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggraini J. 2013. *Pengertian Teori, Unsur-Unsur Teori, Konsep Dan Variabel*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Handoko, T. 2010, *Manajemen Personalialia dan Sumberdaya Manusia*. BPFE.Yogyakarta.
- Hasibuan, M.S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, A. 2013. *Transformasi Pelayanan Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkunegara, AP. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munir, B. 2012. *Multimedia Konsep dan Aplikasi Dalam Pendidikan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pamoedji, S. 2013. *Memangkas Birokrasi*. PPM.Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sunarto, K. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Suwatno. 2010. *Pengembangan dan Pelatihan*. Kappa-Sigma. Bandung
- Yanan, M. 2012. *Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*. Skripsi. FISIP. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.